

BAB III
PRAKTEK PELAKSANAAN KERJASAMA BAGI HASIL
PADA LAHAN SAWAH DAN LAHAN LADANG
DI DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK

A. Keadaan Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Bungah merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan Bungah. Wilayah desa Bungah termasuk dataran rendah dan kira-kira 17 Km. jaraknya dengan ibu kota Kabupaten daerah tingkat II Gresik Propinsi Jawa Timur.

Luas wilayah desa Bungah seluruhnya kira-kira 276.310 Ha. yang terdiri dari 5 pedukuhan. Pedukuhan tersebut adalah :

- Dusun Nongkokerep, luasnya ± 92.103 Ha.
- Dusun Bungah, luasnya ± 58.165 Ha.
- Dusun Kaliwot, luasnya ± 39.491 Ha.
- Dusun Dukuh, luasnya ± 50.543 Ha.
- Dusun Karangpoh, luasnya ± 36.008 Ha.

Kelima pedukuhan tersebut terbagi menjadi 9 Rukun warga dan 24 Rukun tetangga.

Di Desa Bungah terdapat satu kantor desa yang dikenal oleh masyarakat desa sebagai Balai Desa.

Dan Luas wilayah tersebut diatas, apabila diperinci menurut kemanfaatan tanahnya, dapat dilihat pada tabel I :

TABEL I
LUAS DAN JENIS TANAH
DI DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH

NO	JENIS PENGGUNAAN TANAH	LUAS DALAM Ha.
01	PERUMAHAN / PEMUKIMAN	18.000 Ha.
02	BANGUNAN UMUM	3.000 Ha.
03	JALAN DESA	2.070 Ha.
04	SAWAH DAN LADANG	223.973 Ha.
05	PEKUBURAN	2.250 Ha.
06	LAIN-LAIN	17.017 Ha.
J U M L A H		276.310 Ha.

(Dokumentasi luas areal tanah di wilayah desa Bungalow)

2. Batas Wilayah

Dari seluruh wilayah desa Bungalow Kecamatan Bungalow Kabupaten Gresik mempunyai batas-batas dengan daerah lain, yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Abar Abir dan Desa Kisik kecamatan Bungalow.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sembayat Kecamatan Manyar atau Bengawan Solo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sukowati dan desa Masangan Kecamatan Bungalow.
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sukorejo dan desa Bedanten kecamatan Bungalow.

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka cacah jiwa penduduk yang ada di desa Bungah kecamatan Bungah kabupaten daerah tingkat II Gresik adalah berjumlah 4.054 jiwa, yang terdiri dari 1998 jiwa berkelamin laki-laki, dan 2056 jiwa berkelamin perempuan.

Dari jumlah tersebut, apabila dirinci menurut golongan umur dapat dilihat pada tabel II :

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK MENURUT
GOLONGAN UMUR

NO	UMUR (DALAM TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
01	0 - 4	184 JIWA
02	5 - 14	867 JIWA
03	15 - 24	893 JIWA
04	25 - 34	740 JIWA
05	35 - 44	597 JIWA
06	45 - 54	268 JIWA
07	54 KEATAS	505 JIWA
J U M L A H		4.054 JIWA

(Dokumentasi jumlah penduduk berdasarkan golongan umur)

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Desa Bungah adalah merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Ajaran Agama Islam telah berakar dan menjadi tradisi dalam tata kehidupannya,

sehingga segala aktifitas kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai Islami.

Mengenai kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan yang biasa diadakan oleh sekelompok masyarakat desa Bungah adalah :

- a. Tahlilan, yang diadakan oleh Ibu-ibu Muslimat setiap satu minggu sekali (secara bergiliran).
- b. Yasinan, yang diadakan oleh Bapak-Bapak pada setiap satu bulan sekali.
- c. Pengajian Umum PHBI, pengajian ini bertujuan selain untuk memperingati Hari Besar Islam, misalnya : Maulud Nabi dan Isra' Mi'raj yang diikuti oleh masyarakat desa Bungah.
- d. RKS (Rukun kematian sosial), kegiatan ini merupakan kegiatan yang khusus menangani masalah kematian pada masyarakat desa Bungah. (wawancara dengan Sekretaris Desa Bungah, Bapak Drs. Muhtadi, tanggal 16 Oktober 1997)

Adapun mengenai Agama dan pemeluknya yang terdapat di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dapat dilihat dalam tabel III :

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

NO	JENIS AGAMA YANG DIANUT	JUMLAH (JIWA)
01	ISLAM	4049 JIWA
02	PROTESTAN	5 JIWA
03	KATOLIK	---
04	HINDU	---
05	BUDHA	---
06	LAINNYA (_____)	---
J U M L A H		4054 JIWA

(Dokumentasi jumlah penduduk berdasarkan jenis Agama yang dianut)

Dari sekian agama beserta pemeluknya yang ada di desa Bungah ini mempunyai suatu sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel IV :

TABEL IV
SARANA PERIBADATAN

NO	JENIS SARANA IBADAH	JUMLAH
01	MASJID	2
02	MUSHOLLAH	16
03	GEREJA	---
04	PURA	---
05	WIHARA	---

(Dokumentasi desa tentang Sarana Peribadatan masyarakat)

5. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Desa Bungah merupakan desa yang sarana pendidikannya paling banyak dibanding dengan desa-desa yang lain yang ada di kecamatan desa Bungah. Adapun

sedikit masyarakat desa Bungah yang berprofesi sebagai pedagang, peternak, Aparat pemerintah, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel VI :

TABEL VI
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BUNGAH

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)
01	PETANI SAWAH DAN LADANG	306 JIWA
02	PETERNAKAN	26 JIWA
03	KERAJIAN INDUSTRI KECIL	68 JIWA
04	MATA PENCAHARIAN JASA	480 JIWA
05	BIDANG KESEHATAN	9 JIWA
06	GURU	82 JIWA
07	PEGAWAI NEGERI	43 JIWA
08	BURU	90 JIWA
09	SEBAGAI TUKANG	99 JIWA
10	ABRI	9 JIWA
11	PENSIUNAN PNS/ABRI	25 JIWA
12	PEDAGANG	96 JIWA
13	TKI	15 JIWA
J U M L A H		1.348 JIWA

(Dokumentasi desa tentang mata pencaharian masyarakat desa Bungah)

Dari tabel diatas nampak jelas bahwa urutan pertama profesi masyarakat desa Bungah adalah bergerak dalam bidang jasa, yang dibayang-bayangi oleh profesi petani sebagai rangking kedua. Dan profesi petani ini dilaksanakan pada lahan sawah dan lahan ladang, karena dalam lahan pertanian di desa Bungah lahan sawah dan lahan ladanglah yang dapat menghasilkan produksi yang baik.

B. Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pada Lahan Sawah dan Lahan Ladang di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Di kecamatan Bungah khususnya di daerah desa Bungah, kegiatan masyarakat agaknya masih ada yang dipengaruhi oleh adat istiadat lama, dimana rasa kepercayaan, rasa rela sama rela dan rasa khusnuddhon masih sangat dipegang erat dalam aktifitas kehidupan. Hal ini merupakan barometer (ukuran) masyarakat yang relegius dalam toleransi kehidupannya.

Salah satu contoh dari kegiatan masyarakat desa Bungah yang masih tetap terpelihara kelestariannya sampai sekarang adalah dalam bidang pertanian khususnya dalam kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian, baik itu berupa lahan sawah ataupun berupa lahan ladang. Dalam aktifitas ini adat istiadat lama yang telah turun temurun dari nenek moyang sangat berperan dan mempengaruhi mulai dari segi perjanjian sampai dari segi pembagian.

Sementara faktor pendorong timbulnya kerjasama bagi hasil ini adalah dimulai dari adanya rasa ingin membantu dari orang yang telah berkecukupan kepada sesamanya yang memerlukan bantuan (tambahan penghasilan) dengan cara dijalin suatu kerjasama bagi hasil dibidang pertanian. Yang dimulai dari pihak pertama

9/6

(orang yang telah berkecukupan) yang tidak memiliki kemampuan mengelola lahan pertanian atau memiliki kemampuan mengelola akan tetapi tidak mempunyai suatu kesempatan mengelola karena suatu kesibukannya, sementara ia mempunyai beberapa lahan yang bisa berproduksi dengan baik. Sedang dipihak lain (pihak kedua) ada seorang petani penggarap yang mempunyai suatu kesempatan dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian akan tetapi ia tidak mempunyai lahan pertanian sendiri atau mempunyai lahan pertanian akan tetapi belum dapat mencukupi kebutuhan kehidupannya (lahannya sempit). Dari sinilah lalu terjadi suatu kerjasama bagi hasil, baik atas dasar permintaan pihak petani yang datang kepada pemilik lahan pertanian, atau memang pihak pemilik lahan pertanian yang mencari petani penggarap yang membutuhkan untuk mengelola lahannya dengan jalan meminta bantuan pada teman-temannya agar dicarikan petani penggarap yang memerlukan tambahan pekerjaan.

Maksud dari usaha kerjasama bagi hasil di desa Bungah ini selain pada dasarnya orang-orang yang telah berkecukupan ingin membantu dan berperan dalam bidang kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan), pun juga mempunyai maksud agar lahan miliknya yang sebenarnya bisa berproduksi dengan baik dapat berproduksi, sehingga lahan yang asalnya kurang terpelihara jadi

41

terpelihara. Lahan yang asalnya kurang terurus jadi terurus, dan seterusnya.

Fenomena yang demikian mengakibatkan rasa saling untung menguntungkan, baik dari pihak petani yang jelas akan mendapatkan tambahan penghasilan, dan juga pada pemilik lahan yang selain lahannya jadi produktif dan akan terawat, pun juga akan menerima tambahan hasil baik berupa uang ataupun berupa tanaman menurut yang ia kehendaki, sehingga walaupun pada awalnya bersifat ingin membantu namun akhirnya-pun akan ikut merasakan hasil yang diperoleh dari lahan yang dijadikan lahan bagi hasil.

1. Akad Perjanjian Bagi Hasil

Akad perjanjian bagi hasil lahan pertanian adalah merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap lahan dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungan dibagi sama rata atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil di desa Bungah dilakukan dirumah pemilik lahan pertanian, yaitu dengan cara petani penggarap yang ingin mengelola lahan baik lahan ladang ataupun lahan sawah datang pada pemilik lahan untuk mengadakan

42

akad perjanjian bagi hasil lahan pertanian. Akad perjanjian bagi hasil ini hanya dilakukan secara lisan dan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian mereka. Dan secara otomatis setelah adanya akad perjanjian ini maka kerjasama bagi hasil lahan pertanian dimuali. (wawancara dengan Ibu H. Mas'adah, pemilik lahan sawah dan lahan ladang, tanggal 25 Oktober 1997)

Akad perjanjian secara lisan dalam kerjasama bagi hasil khususnya kerjasama bagi hasil lahan sawah dan lahan ladang di Desa Bungah memang telah membudaya secara turun temurun, walaupun aparat desa telah memberikan suatu penyuluhan agar dilakukan dengan menyertakan aparat desa sebagai saksi dari kerjasama mereka, akan tetapi warga Desa Bungah tetap tidak memperdulikannya, dikarenakan mereka telah menganggap bahwa taradisi saling percaya mempercayai (tradisi adat) akan sangat menentukan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama bagi hasil, lagi pula kalau mengikut sertakan aparat desa tentu akan mengeluarkan biaya dan mereka tidak menginginkannya. (wawancara dengan Bapak Drs. Hariadi, Kepala Desa Bungah, tanggal 16 Oktober 1997)

43

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang eksistensi akad perjanjian kerjasama bagi hasil khususnya kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian baik lahan sawah ataupun lahan ladang yang dilakukan dengan secara lisan oleh masyarakat Desa Bungah dapat diketahui pula dari ucapan Para kepala Dusun di wilayah Desa Bungah yang pada intinya mereka mengatakan bahwasanya di daerah mereka apabila terjadi suatu kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian khususnya pada lahan sawah dan lahan ladang dilakukan secara diam-diam, hanya pihak petani penggarap dan pihak pemilik lahan pertanian saja yang mengetahui, mereka tidak pernah memberitahukan kepada Kepala Dusun atau meminta bantuan kepada Kepala Dusun dalam pelaksanaan akad perjanjian kerjasama bagi hasil khususnya kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian baik lahan sawah ataupun lahan ladang. Dan mereka (para kepala dusun) mengetahui bahwa lahan sawah ataupun lahan ladang itu dijadikan lahan kerjasama bagi hasil dengan melihat sendiri dari realitas sebelumnya, artinya apabila lahan yang asal mula tidak terkelola karena pemiliknya sangat sibuk telah dikelola oleh seorang petani. Dan apabila mereka (para kepala dusun) melihat yang demikian, maka secara pasti menyimpul-

44

kan bahwa lahan tersebut dijadikan lahan kerjasama bagi hasil karena melihat keumuman disana bahwa lahan milik orang-orang yang tidak bisa mengelola sendiri akan dikelolakan dengan cara dijalin kerjasama bagi hasil karena selain pemilik lahan ikut berperan dalam bidang kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan) pun juga agar lahan miliknya jadi terpelihara. (wawancara dengan para Kepala Dusun di wilayah Desa Bungah, tanggal 17 Oktober 1997)

Dari wawancara tersebut, baik wawancara dengan Kepala desa, dengan para Kepala Dusun ataupun dengan sebagian pemilik lahan dan petani penggarap tentang pelaksanaan akad perjanjian kerjasama bagi hasil dapat disimpulkan bahwasanya akad kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian baik pada lahan sawah ataupun lahan ladang adalah dilakukan dengan menggunakan lisan saja, tanpa mengikut sertakan aparat desa sebagai saksi.

Menurut Bapak Slamet salah seorang petani Penggarap lahan sawah milik ibu Hj. Mas'adah bahwa pada dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama bagi hasil lahan pertanian yang dilaksanakan dirumah pemilik lahan pertanian tersebut hanya bersifat izin saja, dalam artian petani penggarap meminta izin pada pemilik lahan untuk mengelola lahan

45

pertanian yang akan dijadikan lahan bagi hasil, tidak pernah membicarakan tentang masalah bagaimana proses pembagian hasilnya nanti. Karena untuk masalah ini (masalah hasil kerjasama bagi hasil) telah disesuaikan dengan adat kebiasaan di desa Bungah yang telah berlaku secara turun temurun dalam hal kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian. Jadi walaupun pada saat akad perjanjian hanya bersifat meminta izin saja, akan tetapi secara tersirat telah terjadi suatu kesepakatan dalam hal pembagian bagi hasil. (wawancara dengan Bapak Slamet, petani penggarap lahan sawah dan lahan ladang milik Ibu Hj. Mas'adah, tanggal 27 Oktober 1997)

2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah dan Lahan Ladang

Dalam realitasnya yang menjadi suatu kebiasaan dalam setiap kerjasama bagi hasil adalah bahwa proses pelaksanaan dalam mengerjakan kerjasama bagi hasil dimulai setelah selesainya terjadi suatu akad perjanjian bagi hasil tersebut, dalam artian apabila terjadi dalam kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian, maka setelah terjadi akad perjanjian kerjasama bagi hasil lahan pertanian, petani peng-

garap telah mempunyai hak untuk mulai mengelola lahan pertanian tersebut.

Begitu pula yang terjadi di desa Bungah, apabila petani penggarap selesai meminta izin untuk mengelola lahan pertanian dan pemilik lahan telah mengizinkan, maka setelah itu hak dan tanggung jawab lahan berada pada petani penggarap untuk dikelolanya sehingga dapat mendapatkan hasil keuntungan yang diharapkan bersama.

Pengelolaan lahan sawah dan lahan ladang yang dijadikan lahan kerjasama bagi hasil di Desa Bungah hanya dilakukan pada saat musim hujan, dikarenakan pada musim ini selain pengairan mudah yaitu langsung dari air hujan, pun juga hasil yang diperoleh akan memuaskan petani Penggarap, sedangkan pada saat musim kemarau maka lahan pertanian tidak dikelola.

Tanaman yang ditanam baik pada lahan sawah ataupun lahan ladang dalam pengelolaan lahan pertanian yang dijadikan lahan kerjasama bagi hasil bermacam-macam bentuknya sesuai dengan kemauan petani penggarap dengan memandang harga dari tanaman tersebut. Tanaman yang ditanam pada sawah biasanya berbentuk tanaman padi, kacang hijau dan kedelai, sedangkan tanaman yang di tanam pada lahan

ladang biasanya berbentuk tanaman jagung, kacang hijau, atau kacang tanah, yang ditanam secara bergantian dalam lahan yang dijadikan lahan kerjasama bagi hasil. (wawancara dengan Bapak Gampang, petani penggarap lahan sawah milik ibu Hj. Fahiroh, tanggal 29 Oktober 1997)

Dalam pengelolaan selanjutnya, pemilik lahan pertanian ada yang dimintai modal oleh petani Penggarap dan ada yang ditanggung oleh petani penggarap sendiri, dalam artian dalam suatu perawatan tanaman yang dikelola dalam lahan yang dijadikan lahan kerjasam bagi hasil baik lahan sawah ataupun lahan ladang diperlukan suatu peralatan-peralatan, baik itu untuk pupuknya atau untuk mesnya. Peralatan-peralatan tersebut ada yang dibeli oleh petani penggarap dengan biaya sendiri, dan ada yang dibeli oleh petani penggarap dengan biaya diatanggung berdua.

3. Pembagian Hasil Pengelolaan Lahan Sawah dan Lahan Ladang

Di setiap kerjasama kerjasama bagi hasil lahan pertanian, apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasilnya, atau yang terkenal dengan panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh

48

petani adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan ketentuan akad perjanjian kerjasama bagi hasil.

Di desa Bungah pembagian hasil kerjasama bagi hasil lahan pertanian baik lahan ladang ataupun lahan sawah dilakukan dua kali dalam setiap tahunnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh petani penggarap, yaitu menanam tanaman pada lahan pertanian tersebut sebanyak dua kali dalam setiap tahunnya, yang ditanam pada saat musim hujan.

Telah dikatakan diatas bahwa dalam proses pengelolaan lahan pertanian di desa Bungah ada yang dilakukan dengan biaya petani penggarap sendiri tanpa meminta bantuan modal dari pemilik lahan, dan ada yang dilakukan dengan biaya pengelolaan ditanggung secara bersama-sama antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Hal tersebut merupakan tolak ukur dalam pembagian kerjasama bagi hasil apabila tanaman yang dipergunakan untuk mengelola lahan pertanian telah mendapatkan suatu hasil (panen).

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh Petani penggarap sendiri tanpa meminta bantuan kepada pemilik lahan, maka dalam kebiasaan di Desa Bungah apabila tanaman yang dikelola pada lahan pertanian tersebut telah

49

panen dibagi dengan cara pembagian (3:2), yaitu hasil keseluruhan dibagi lima bagian, kemudian tiga bagian menjadi hak petani penggarap dan dua bagian menjadi hak pemilik lahan, hal ini apabila dibagi dalam bentuk tanaman. sedang apabila dibagi dalam bentuk uang dengan cara hasil panen dijual oleh petani penggarap, dan hasil jualnya dibagi dibagi dua setelah dikurangi untuk modal yang dikeluarkan oleh petani penggarap dan untuk ongkos penjualan.

Sementara, kalau terjadi dalam modal pengelolaan lahan pertanian ditanggung secara bersama oleh petani penggarap dengan pemilik lahan, maka apabila tanaman yang dikelola dalam lahan pertanian tersebut panen dibagi dengan pembagian secara rata dengan cara tanaman yang dipanen dibagi empat bagian, dua bagian menjadi hak pemilik lahan dan dua bagian lagi menjadi hak petani penggarap, hal ini apabila terjadi dalam pembagian bentuk tanaman. Apabila dalam pembagian panen tanaman kerjasama bagi hasil dibagi dengan uang, maka hasil panen dijual oleh petani penggarap dan hasil jualnya dibagi dua setelah dipotong ongkos penjualan oleh petani penggarap. (Wawancara dengan bapak Asykur, petani penggarap lahan sawah milik Bapak Ahmad

50

Thosin, dan lahan ladang milik bapak Masyhadi, tanggal 5 November 1997)

Bentuk pembagian hasil kerjasama bagi hasil apakah dibagi dalam bentuk tanaman atau dibagi dalam bentuk uang diserahkan sepenuhnya oleh petani penggarap kepada Pemilik lahan, dalam artian apabila pemilik lahan berkeinginan dibagi dalam bentuk tanaman, maka hasil panen dibagi dalam bentuk tanaman. Sedang apabila pemilik lahan berkeinginan dibagi dalam bentuk uang, maka petani penggarap akan menjual hasil panen tersebut, dan hasil jualnya dibagi menurut ketentuan yang berlaku. (wawancara dengan para petani penggarap yang penulis jadikan sebagai sample dan dibenarkan oleh pemilik lahan)

Dalam pembagian kerjasama bagi hasil dalam bentuk tanaman dibagi dirumah petani penggarap yang terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik lahan agar datang menyaksikan pembagian hasil panen tersebut, akan tetapi karena rasa kepercayaan dan baik sangka yang menjadi moment dalam kerjasama bagi hasil ini, maka jarang sekali pemilik lahan datang pada saat pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil tersebut. Ketidak hadiran pemilik lahan ini kadang memang karena rasa malas atau karena

suatu kesibukan yang tidak dapat ditinggalkannya. Dan apabila pemilik lahan tidak datang dalam pembagian kerjasama bagi hasil, maka petani penggarap sendirilah yang akan membagi dan pemilik lahan tinggal menerima bagiannya tanpa ada rasa curiga untuk dikibuli.

Begitu juga apabila pembagian tanaman dirupakan dalam bentuk uang, petani penggarap disuruh menjualnya sendiri tanpa disertai pemilik lahan. Pemilik lahan hanya tahu hasilnya setelah dikasih sebagian uang hasil penjualan yang menurut petani penggarap telah dibagi menurut ketentuan yang ada dengan disertai penjelasan secara lisan oleh petani penggarap. (wawancara dengan Bapak Ahmad Najih, pemilik lahan sawah, tanggal 8 November 1997)

Dengan demikian pemilik lahan dalam kerjasama bagi hasil lahan pertanian baik lahan sawah ataupun lahan ladang didesa Bungah ini masih sangat bersifat pasif sekali, mereka percaya sekali terhadap eksistensi petani penggarap yang mengelola lahannya, sehingga setelah terjadi akad perjanjian, lahan diserahkan sepenuhnya pada petani penggarap dan mereka juga menerima dengan tanpa ada rasa curiga hasil yang diperoleh dalam kerjasama bagi hasil lahan pertanian yang diberikan oleh petani

52

penggarap yang menurut petani telah dibagi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian penulis pada sample yang diatas, maka dalam realisasinya pembagian hasil ketjasama bagi hasil pada lahan ladang dan lahan sawah di desa Bungah adalah sebagai berikut :

a. Kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian yang berupa lahan sawah adalah sebanyak empat lahan, yaitu :

- ♦ Lahan sawah milik Bapak Ahmad Najih dengan luas 25 x 45 M. yang dikelola oleh Bapak Abdul Salam dengan ditanami Padi atas biaya pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap. Pembagian hasil kerjasama ini dirupakan dengan gabah dengan pembagian sebagai berikut :
 - Hasil Kotor yang diperoleh = 640 Kg.
 - Dibagi dengan pembagian (3:2) :
 - 3 bagian untuk petani penggarap = 384 Kg.
 - 2 bagian untuk pemilik lahan = 256 Kg.
 - Biaya pengelolaan lahan habis Rp. 128.000,-
- ♦ Lahan sawah milik Ibu Hj. Mas'adah dengan luas 50 x 80 M. yang dikelola oleh Bapak Slamet dengan ditanami padi atas biaya pengelolaan ditanggung bersama. Pembagian hasil kerjasama ini dirupakan gabah, dengan pembagian sebagai

berikut :

- Hasil Kotor yang diperoleh = 1600 Kg.
- Dibagi dengan pembagian (2:2) :
 - 2 bagian untuk petani penggarap = 800 Kg.
 - 2 bagian untuk pemilik lahan = 800 Kg.
- Biaya pengelolaan lahan habis Rp. 250.000,-
dengan perincian :
 - Dari pemilik lahan sebanyak Rp. 125.000,-
 - Dari petani penggarap Rp. 125.000,-
- ♦ Lahan sawah milik Bapak Ahmad Thosin dengan luas 20 x 30 M. yang dikelola oleh Bapak Asykur dengan ditanami kacang hijau atas biaya petani penggarap. Pembagian hasilnya berupa uang, dengan perincian :
 - Hasil kotor yang diperoleh = Rp. 230.000,-
 - Ongkos penjualan sebanyak = Rp. 30.000,-
 - Biaya pengelolahan tanaman = Rp. 40.000,-
 - Pembagian hasil dengan perbandingan (3:2) :
 - Pemilik lahan mendapat = Rp. 80.000,-
 - Petani penggarap mendapat = Rp. 120.000,-
- ♦ Lahan sawah milik Ibu Hj. Fahiroh dengan luas 25 x 35 M. yang dikelola oleh Bapak Gampang dengan ditanami kedelai atas biaya ditanggung bersama. Pembagian hasilnya dirupakan dalam bentuk uang, dengan perincian :

- Hasil kotor yang diperoleh = Rp. 350.000,-
- Ongkos penjualan sebanyak = Rp. 30.000,-
- Pembagian hasil dengan perbandingan (2:2) :
 - Pemilik lahan mendapat = Rp. 160.000,-
 - Petani penggarap mendapat = Rp. 160.000,-
- Biaya pengelolaan lahan habis Rp. 50.000,-
yang ditanggung bersama dengan perincian :
 - Dari pemilik lahan sebanyak Rp. 25.000,-
 - Dari petani penggarap Rp. 25.000,-

b. Kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian yang berupa lahan ladang adalah sebanyak tiga lahan, yaitu :

♦ Lahan ladang milik Bapak Masyhadi dengan luas 30 x 30 M. yang dikelola oleh Bapak Asykur dengan ditanami kacang hijau atas biaya petani penggarap. Pembagian hasilnya berupa uang, dengan perincian :

- Hasil kotor yang diperoleh = Rp. 350.000,-
- Ongkos penjualan sebanyak = Rp. 30.000,-
- Biaya pengelolaan tanaman = Rp. 60.000,-
- Pembagian hasil dengan perbandingan (3:2) :
 - Pemilik lahan mendapat = Rp. 192.000,-
 - Petani penggarap mendapat = Rp. 128.000,-

♦ Lahan ladang milik Ibu Hj. Mas'adah dengan luas 25 x 45 M. yang dikelola oleh Bapak Sla-

C. Status milik terhadap tanaman yang telah ada pada lahan pertanian sebelum lahan dijadikan lahan kerjasama bagi hasil.

Dalam lahan pertanian yang dijadikan lahan kerjasama bagi hasil di desa Bungah, mayoritas didalamnya telah ada suatu tanaman yang masih dapat aktif mengeluarkan hasil sebelum tanaman tersebut mati. Tanaman tersebut kebanyakan berupa tanaman pohon mangga, pohon sukun dan pohon pisang.

Para petani penggarap lahan pertanian baik lahan ladang maupun lahan sawah di desa Bungah tetap menganggap bahwa tanaman yang telah ada dalam lahan sawah dan lahan ladang masuk dalam tanggung jawab mereka, dan tetap masuk dalam katagori bagi hasil. Anggapan para petani ini muncul karena dalam tanaman yang telah ada dalam lahan tersebut ada yang dianggap masih memerlukan suatu perawatan agar hasilnya lebih bagus dan juga tanaman-tanaman tersebut oleh petani dianggap perlu upaya penjagaan agar tidak tercuri karena pada kebiasaannya di desa Bungah apabila tanaman-tanaman yang telah ada dalam lahan telah bebuah akan banyak tercurinya, sehingga pemilik lahan (pemilik tanaman) jarang sekali merasakan suatu hasil yang maksimal atau kadangkala tidak mendapat suatu hasil sama sekali, dikarenakan tanamannya telah habis ter-

57
curi.

Hasil tanaman yang telah ada dalam lahan ladang dan lahan sawah akan dibagi dengan ketentuan :

- a. Apabila tanaman tersebut memerlukan suatu perawatan dan juga memerlukan suatu upaya penjagaan, seperti tanaman pisang, maka apabila berbuah hasilnya akan dibagi sama rata dengan perbandingan (2:2).
- b. Apabila tanaman tersebut tidak memerlukan suatu perawatan hanya membutuhkan upaya penjagaan saja, seperti tanaman pohon mangga, maka apabila berbuah hasilnya akan dibagi dengan bagian pemilik tanaman (pemilik lahan) lebih banyak daripada bagian petani penggarap dengan perbandingan (3:1). (wawancara dengan Bapak Abdussalam, petani penggarap lahan sawah dan lahan ladang, tanggal 15 November 1997)

Dengan demikian, status milik pada tanaman yang telah ada dalam lahan yang dijadikan lahan kerjasama bagi hasil di desa Bungah, yang adanya tanaman tersebut sebelum lahan dijadikan lahan kerjasama bagi hasil adalah dengan melihat tanaman itu sendiri, apakah tanaman tersebut memerlukan suatu perawatan atau tidak. Apabila tanaman tersebut memerlukan perawatan agar produksinya bertambah baik, maka hasilnya akan dibagi sama rata antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan perbandingan (2:2). Dan apabila tana-

58

man tidak memerlukan suatu perawatan, maka hasilnya dibagi dengan perbandingan (3:1), yaitu bagian pemilik tanaman (pemilik lahan) lebih besar dari bagian petani penggarap.

Berdasarkan sample yang menjadi penulisan skripsi ini, maka tanaman yang telah ada pada lahan sawah atau yang terdapat dalam lahan ladang adalah berupa :

a. Berupa tanaman pohon pisang

Tanaman pohon pisang ini ada dalam semua lahan sawah yang menjadi sample diatas, dan juga terdapat dalam lahan ladang milik Ibu Arifah. Dalam tanaman ini, karena berbuahnya tidak bersifat musiman, artinya dalam setiap saat dapat berbuah, maka disaat berbuah itulah dibagi dengan cara bergantian dengan model tundunan (buah dalam satu pohon pisang), artinya apabila dalam hari ini hanya satu pohon yang dapat untuk dipanen, maka menjadi hak petani penggarap, dan di hari berikutnya apabila panen menjadi hak pemilik lahan. Dan apabila dalam satu hari mendapatkan lebih dari satu pohon, maka dibagi dengan pembagian sama rata.

b. Berupa tanaman pohon mangga

Tanaman pohon mangga terdapat dalam lahan pertanian dalam katagori sebagai berikut :

- 59
- 1). Pada lahan sawah milik ibu Hj. Mas'adah yang dikelola oleh Bapak Slamet, terdapat 2 pohon mangga, dan ditahun 1996 mendapat hasil 450 biji yang dibagi dengan sebagai berikut :
 - Pemilik lahan mendapat bagian berjumlah 330 biji.
 - Petani penggarap mendapat bagian berjumlah 120 biji.
 - 2). Pada lahan ladang milik Ibu Hj. Mas'adah yang dikelola oleh Bapak Slamet, terdapat 2 tanaman pohon mangga, dan ditahun 1996 mendapat hasil 600 biji yang dibagi sebagai berikut :
 - Pemilik lahan mendapat bagian berjumlah 450 biji.
 - Petani penggarap mendapat bagian berjumlah 150 biji.
 - 3). Pada lahan ladang milik Bapak Masyhadi yang dikelola oleh Bapak Asykur, terdapat 1 tanaman pohon mangga, dan ditahun 1996 mendapat hasil 300 biji yang dibagi sebagai berikut :
 - Pemilik lahan mendapat bagian berjumlah 200 biji.
 - Petani penggarap mendapat bagian berjumlah 100 biji.

c. Berupa tanaman pohon sukun

Tanaman pohon sukun ini hanya ada pada lahan ladang milik Ibu Arifah yang dikelola oleh Bapak Permadi dan terdapat satu pohon sukun, yang ditahun 1996 mendapatkan hasil 260 biji yang dibagi sebagai berikut :

- Petani penggarap mendapat bagian 85 biji
- Pemilik lahan mendapat bagian 175 biji

(Wawancara dengan para petani penggarap yang dibenarkan oleh pemilik lahan).